



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR : 22 Tahun 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern pemerintah harus ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Inspektorat Kota Serang adalah aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Banten;
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

8. Sistem.....

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Serang

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud dari penyelenggaraan SPIP adalah untuk melakukan penyesuaian pengendalian intern dari pengendalian yang menekankan pada prosedur (*hard control*) menuju pengendalian yang menempatkan manusia sebagai faktor penentu keberhasilan pengendalian (*soft control*) dalam meningkatkan efektivitas pengendalian.
- (2) Tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (4) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP akan diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang disusun mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.

(6) Petunjuk.....

- (6) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas SPIP SKPD.
- (2) Pembentukan, susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembentukan, susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Audit, yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. Review, yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
 - c. Evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
 - d. Pemantauan, yaitu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - e. Kegiatan.....

- e. Kegiatan pengawasan lainnya, yaitu kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP-
Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Oktober 2011


WALIKOTA SERANG



TB. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



H. SULHI, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570415 198603 1 011

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 NOMOR 22